



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

SALINAN

KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 1149/KM.1/2017

TENTANG

**SANKSI ADMINISTRATIF BERUPA PEMBEKUAN IZIN TERHADAP KANTOR JASA
PENILAI PUBLIK ASMAWI DAN REKAN**

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan laporan hasil pemeriksaan berkala nomor 67/LHP/PPAPKL/X/2017 tanggal 10 Oktober 2017 dapat disimpulkan bahwa Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) Asmawi dan Rekan belum menaati ketentuan Pasal 30 ayat (2), dan Pasal 35 ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 101/PMK.01/2014 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 56/PMK.01/2017, yaitu KJPP membuka kantor lain selain Kantor Cabang, dan KJPP tidak melakukan inspeksi dalam menerbitkan Laporan Penilaian;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 30 ayat (7), dan Pasal 35 ayat (4) Peraturan Menteri Keuangan nomor 101/PMK.01/2014 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 56/PMK.01/2017, antara lain menyatakan bahwa KJPP membuka kantor lain selain kantor Cabang KJPP, dan KJPP yang dalam menerbitkan Laporan Penilaian tanpa melakukan inspeksi dikenai sanksi administratif berupa pembekuan izin selama 3 (tiga) bulan.
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Menteri Keuangan tentang Sanksi Administratif Berupa Pembekuan Izin terhadap KJPP Asmawi dan Rekan;

- Mengingat : 1. Keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 98/M tahun 2015;
2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 101/PMK.01/2014 tentang Penilai Publik sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 56/PMK.01/2017;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN TENTANG SANKSI ADMINISTRATIF BERUPA PEMBEKUAN IZIN TERHADAP KANTOR JASA PENILAI PUBLIK ASMAWI DAN REKAN.**

PERTAMA : Mengenai sanksi administratif berupa pembekuan izin terhadap Kantor Jasa Penilai Publik Asmawi dan Rekan selama 3 (tiga) bulan, yang izin Kantor Jasa Penilai Publiknya ditetapkan berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 773/KM.1/2013 tanggal 12 November 2013.

KEDUA : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Salinan Keputusan Menteri ini disampaikan kepada:

1. Menteri Keuangan;
2. Kepala Pusat Pembinaan Profesi Keuangan;
3. Masyarakat Profesi Penilai Indonesia;
4. KJPP Asmawi dan Rekan.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 6 November 2017

a.n. MENTERI KEUANGAN
SEKRETARIS JENDERAL,
ttd.

HADIYANTO

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Biro Umum

u.b

Kepala Bagian T.U. Kementerian



ARIE BINTARJO YUWONG
NIP.197109121997031001